

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Nomor: 905/Pid.B/2013/PN-LP)

**OLEH:
NIA RAHMALINI
NPM: 11.840.0159**

Tindak pidana pembunuhan atau bisa disebut tindak pidana terhadap nyawa dalam KUHP dimuat pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan Terhadap Nyawa Orang” yang diatur dalam Pasal 338 sampai Pasal 340 KUHP. Pasal-pasal tersebut secara keseluruhan mengatur tentang pembunuhan biasa, pembunuhan yang diikuti atau disertai tindak pidana lain, pembunuhan berencana, pembunuhan terhadap anak yang baru dilahirkan, pembunuhan yang dilakukan terhadap janin, dan pembunuhan karena diminta oleh korban sendiri. Kajian skripsi ini akan membahas tentang akibat hukum turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana, dengan mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama pada perkara nomor Putusan 995/Pid.B/2013/PN-LP dan bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama pada perkara nomor Putusan 995/Pid.B/2013/PN-LP adalah berupa pertimbangan hakim untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidak kemudian pertimbangan hakim untuk menentukan lamanya terdakwa dihukum. Pertimbangan hakim untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidak adalah dengan mempertimbangkan unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa terbukti atau tidak dan kemudian dipertimbangkan alasan pembeda dan alasan pemaaf. Setelah itu hakim akan mempertimbangkan lamanya terdakwa ditahan dan juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana meliputi: preventif yaitu: menekan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, meningkatkan usaha pendidikan dan keterampilan, memperluas lapangan kerja dan peningkatan usaha penerangan dan pengawasan. Upaya Refresif meliputi: upaya refresif dilakukan dengan cara melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana.

Kata Kunci: Turut Serta, Pembunuhan Berencana